



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 29 Mei 2026

Nomor : B/100.3/243/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga

Yth. Wali Kota Salatiga
di
Salatiga

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 100.3/1786 tanggal 8 Mei 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, sebagai berikut:

1. Judul agar diubah menjadi “PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA”, selanjutnya diktum “menetapkan” agar disesuaikan.
2. Konsideran “menimbang” huruf b dan huruf d agar disempurnakan menjadi:
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat serta sumber pendapatan daerah perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;
3. Pasal 1:
 - a. angka 8 agar dihapus.
 - b. angka 9, angka 10 dan angka 12 agar disempurnakan menjadi:
 9. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang selanjutnya disebut PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
 12. Direksi adalah organ PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda), serta mewakili PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
 - c. angka 13 agar dihapus dan dimasukkan kedalam penjelasan Pasal 10 ayat (2).

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249

Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266

Laman www.jatengprov.go.id, Posel pnid@jatengprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- d. angka 18 dan angka 20 agar dihapus.
- e. Agar dicermati kembali terkait konsistensi penyebutan dalam batang tubuh.
- 4. Judul BAB II agar disempurnakan menjadi “PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, JANGKA WAKTU BERDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN”.
- 5. Pasal 4 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum PDAU yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, diubah menjadi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (2) Dengan berubahnya bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan PDAU berubah menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (3) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (4) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- 6. Pasal 6 ayat (2) frasa “kantor operasional lainnya” agar dapat dicermati kembali penyebutannya.
- 7. BAB IV agar ditambahkan satu Pasal baru yang mengatur mengenai Sumber Modal.
- 8. Pasal 8 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh RUPS dan dicantumkan dalam anggaran dasar.
- 9. Pasal 9 agar dihapus.
- 10. Pasal 10 ayat (3) agar dijadikan Pasal tersendiri dan disempurnakan menjadi:

Pasal ...

Ketentuan mengenai modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam anggaran dasar.

- 11. Pasal 14 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 14

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham dimuat dalam anggaran dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 12. Pasal 15 kata “atas” agar diubah menjadi “dari”.
- 13. Pasal 16 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- 14. Pasal 18 ayat (4) huruf c agar dihapus.
- 15. Pasal 20 ayat (3) agar disempurnakan menjadi:
 - (3) Tugas dan wewenang Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimuat dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16. Pasal 22 ayat (1) huruf k agar disempurnakan menjadi:
 - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota dewan pengawas dan/atau anggota Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- 17. Pasal 24 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 24

- (1) Komisaris dapat membentuk sekretariat untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai sesuai dengan kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- 18. Pasal 25 ayat (3) huruf a kata “dan” agar diubah menjadi “dan/atau”.
- 19. Pasal 34 ayat (2) kata “Direksi” agar diubah menjadi “Direktur Utama”.
- 20. Pasal 38 ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
- 21. Pasal 39 ayat (1) frasa “disamakan dengan” agar diubah menjadi “merupakan”.

22. Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) agar disebutkan secara eksplisit pejabat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ...
23. Setelah Pasal 42 agar ditambahkan satu Pasal baru sesuai Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah terkait Pembinaan.
24. Pasal 43:
 - a. ayat (3) agar disesuaikan dengan Pasal 134 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah terkait Pengawasan Internal.
 - b. ayat (4) frasa "Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan" agar diubah menjadi "pejabat Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan".
25. Pasal 45 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Seluruh organ PDAU tetap melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, sampai dengan beroperasinya PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
 2. Periodesasi jabatan Badan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dihitung 1 (satu) periode dan berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi pada jabatan dimaksud.
 3. Segala tindakan hukum Direksi PDAU selama penyesuaian bentuk badan hukum PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
 4. Penyesuaian bentuk badan hukum PDAU menjadi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
26. Agar dilakukan kajian berdasarkan kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.